



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 038 / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 013 / SK / 26.8 / PN / 2014 Tanggal 15 Januari 2014, masa berlaku Izin Operasional PAUD * **PELANGI** * terhitung mulai Tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 15 Januari 2016 telah habis.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat I Palembang Nomor : 421.9 / 003 / 26.8 / PN-IB.I / 2016 Tanggal 06 Januari 2016, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
 - 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - 9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- | | | |
|---------|---|--|
| Pertama | : | Memberikan Izin Kepada : |
| | | Nama Lembaga : PAUD * PELANGI * |
| | | Alamat : Jl. Bintan Rt. 15/04 No.967 |
| | | Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang |
| | | Nama Pimpinan : ATI KURNIATI SETIA |
| | | Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| | | Jenis Program : Kelompok Bermain (KB) |
- Kedua :
- Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 15 Januari 2017
- Ketiga :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat :
- Pemegang Izin ini wajib :
- 1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
 - 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 - 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
 - 5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



: Palembang
: 15 Januari 2016

AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat